



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN PENYELESAIAN MASALAH TERPADU**



Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seluruh Indonesia ada perubahan sesuai dengan tingkat pelayanan perizinan yang menjadi wewenang daerah, termasuk juga Provinsi Sumatera Barat. Hal ini membawa perubahan yang sangat signifikan karena sebelumnya BKPM & PPT hanya memiliki 4 bidang, sekarang menjadi 5 bidang. Sebelumnya Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan ini belum terbentuk, dan pengaduan masih menyatu dengan bidang Perizinan dan Non Perizinan. Karena banyaknya pengaduan untuk pengurusan perizinan sekarang ini harus dibentuk bidang yang tujuannya untuk memfasilitasi dan memediasi pengurusan perizinan yang mengalami kendala.

Pengaduan masalah pengurusan perizinan ini semakin banyak dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi, dimana banyak wewenang yang dulu berada di Kabupaten Kota diserahkan ke Provinsi. Sehingga banyak permasalahan yang timbul akibat pengalihan wewenang tersebut. Terutama untuk izin galian C dan izin investasi yang ada keterkaitan dengan kehutanan.

b. Dasar Hukum

- Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
- Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570 – 422 – 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di saat investor mengurus perizinan yang terdiri dari 247 izin yang ada di Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Tujuan dari kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan adalah mengoptimalkan tumbuhnya ekonomi Sumatera Barat dengan mensukseskan investasi Sumatera Barat. Salah satunya memfasilitasi investor dalam percepatan pengurusan izin investasi tersebut.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dilaksanakan di Sumatera Barat, Semarang dan Jakarta dengan waktu pelaksanaannya dari bulan Januari sampai Desember 2018 dengan uraian :

- a. Menerima surat pengaduan dengan kelengkapannya (dari Januari sampai Desember 2018).
- b. Konfirmasi data perusahaan ke Dinas Teknis terkait permasalahan yang ada di pengaduan (Januari sampai Desember 2018).Koordinasi dengan Tim Pengaduan Provinsi yang telah di SK kan).
- c. Turun Lapangan (Koordinasi dengan pihak terkait di daerah). Ke 19 Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi permasalahan pengaduan yang masuk.

C.1 Kabupaten Solok

- Pemuda Saniang Baka (Ada beberapa walinagari seperti Sumani, Saniang Baka, Paninggahan, dan Muaro Pingai memberikan peringatan kepada perusahaan yg ingkar dengan Surat Dinas ESDM

Solok dan Teguran Bupati ke Pemilik Perusahaan antara lain CV: Harfi Tankayo, Tanah Kayo, Tanakay Prima, Mutiara Perdana, sdr. Syaril Lanin dan PutraTanaka Sawah Liek). Permasalahan ini langsung ditangani oleh Bidang Dalak dan Bidang Perizinan dan Non Perizinan.

C.2 Kabupaten Lima Puluh Kota :

- KAN Nagari Suayan Penyadapan getah pinus secara illegal, (Permasalahan ini langsung dijawab dengan surat).
- PT. Bukit Sari Investama, (2 kali koordinasi I tanggal 8 s.d 9 Mei 2018 dan 10 s/d 11 Desember 2018).
- PT. Kamboja Mas (Koordinasi tanggal 6 s/d 7 Agustus 2018).
- Diki Irianto (Anak Kemenakan Persukuan Pitopang Dt Sibijayo terhadap Pembatalan Permohonan Izin PT. Bara Ghita Perkasa). (Permasalahan ini langsung dijawab dengan surat).

C.3 Kabupaten Tanah Datar

- Illegal Minning galian C dan menambang sudah memakai alat berat. Masalah terkait yang sulit untuk dikeluarkan karena tidak termasuk ke Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Illegal Minning di daerah Sungai Batang Selo , Jorong Saruaso, Nagari Saruaso, Tanjung Emas.(Koordinasi tanggal 20 s/d 21 Agustus 2018).

C.4 Kabupaten Pasaman,

- PT. INEXCO JAYA MAKMUR, Langsung ditangani oleh Bidang Perizinan dan Non Perizinan karena keterkaitan dengan perizinan yang terkait dengan addendum dokumen lingkungannya.
- Izin Tambang Syahril Dt Bando Sati yang dilaporkan pemilik ulayat. (2 kali koordinasi, tanggal 15 s/d 16 Oktober dan 26 s/d 27 November 2018).

C.5 Kabupaten Sijunjung,

- CV. Dian Purnama (Koordinasi pada tanggal 8 s/d 9 Feb 2018).
- PT. Binapratama Sakatojaya.(Koordinasi pada tanggal 8 s/d 9 Feb 2018).

C.6 Kabupaten Agam :

- Izin Tambang An.Imzul Herry terkait masalah izin lingkungan yang tidak bisa diproses karena lokasi di dalam RTRW Agam tidak

termasuk ke Wilayah Izin Usaha Pertambangan.(Koordinasi tanggal 16 s/d 17 April 2018 dan meminta kejelasan permasalahan ke BKPRD Kabupaten Agam pada tanggal 13 s/d 14 November 2018).

- Pengaduan Sdr.H.Zamhir Bachtar Terkait Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Mesin Giling Padi (Rice Milling Unit) "Gaduh Ranti" yang berlokasi di Kecamatan Tilatang Kamang. (Koordinasi tanggal 13 s/d 14 November 2018).

C.7 Kabupaten Pasaman Barat :

- CV. Gilang Karya melakukan illegal minning yang berdampak kerusakan di lahan masyarakat jorong patamuan (Koordinasi pada tanggal 11 s/d 12 Januari 2018).
- Pengaduan CV Fadhilah laporan dari (Ahmad Amran An. Masyarakat Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh ,Kabupaten Pasaman Barat). Koordinasi 2 kali untuk klarifikasi.(Koordinasi pada tanggal 11 s/d 12 Januari dan 22 s/d 23 Feb 2018).
- Illegal Minning H.Aburandan cs dengan menggunakan alat berat (Ekskavator).(Koordinasi pada tanggal 22 s/d 23 Feb 2018).

C.8 Kabupaten Pesisir Selatan :

- PT Tripabara, (LBH) temuan BPK yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2017 karena belum ter cover nya dana di Bidang PKPL.(Koordinasi pada tanggal 10 s/d 11 Juli 2018).
- Jumadil dari kampung Tamuan, nagari Tanah Bakali Indrapura, Pessel.(Koordinasi pada tanggal 10 s/d 11 Juli 2018).
- Pengaduan terhadap kepemilikan Pulau Sironjong (koordinasi tanggal 8 s/d 9 November dan 3 Desember 2018).
- Zaibir Usman Melaporkan tentang CV.Bangun Jaya Indojadi telah keluar dari komitmen seperti : tidak memperbaiki irigasi mini yang dijanjikan sehingga menggenangi daerah sekitar, gaji humas selama 11 bulan tidak dibayarkan, dan yang dijanjikan menambang batu kuari yang di ambil malah batu kambing atau batu gajah. (Koordinasi pada tanggal 29 s/d 30 November 2018).

C.9 Kabupaten Solok Selatan

- CV. Rivatama Mineral, (Koordinasi pada tanggal 19 s/d 20 April 2018).

- CV. Royalty Mineral Bumi, (Koordinasi pada tanggal 5 s/d 6 Feb 2018).
- PT. Wirapatriot Sakti (Koordinasi pada tanggal 5 s/d 6 Feb 2018).

C.10 Kota Padang

- PT. Berkah Mineral Bumi terkait sanksi administrasi dokumen lingkungan yang tidak ditaati.(Koordinasi pada tanggal 15 November 2018).

Jawa Tengah (Semarang) untuk studi tiru mengenai pelayanan publik ke DPMPSTSP Jawa Tengah yang telah memiliki nilai untuk pelayanan publiknya B. (Studi Tiru pada tanggal 5 s/d 7 Maret 2018).

Jakarta koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk pengaduan secara online melalui OSS (*Online Single Submission*) (Koordinasi pada tanggal 12 s/d 14 September 2018).

- d. Rapat Rekonsiliasi Pengaduan dari 19 Kabupaten Kota Pada Tanggal 31 Juli 2018.
- e. Melaksanakan Rapat Internal membahas data yang didapat dari di Kab/Kota.
- f. Melakukan validasi data untuk melihat kesesuaian data
- g. Melaksanakan Rapat Eksternal pihak terkait.
- h. Membuat MoU sesuai kesepakatan rapat.

b. Biaya Pelaksanaan Kegiatan

Dana Kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu yang tersedia pada DPA - DPMPSTSP Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 97.851.000,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah). Dari jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini terrealisir sebesar Rp. 94.663.887,- atau 96 %. Tidak terealisasinya 100% dana yang disediakan pada kegiatan ini karena adanya efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan efisiensi mobilitas, namun pada prinsipnya tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi dan terrealisir secara fisik 230 %.

c. Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu tahun 2018 dilaksanakan oleh staf Bidang PKPL DPMPSTSP Provinsi Sumatera Barat

dengan memfasilitasi dan memediasi pengaduan masyarakat yang telah menyampaikan pengaduannya dan berkoordinasi dengan OPD terkait dan PDKPM yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Barat serta mengcross check data guna cross checkh pengaduan tersebut. Dan juga melakukan studi tiru ke DPMPTSP Jawa Tengah yang telah memiliki nilai pelayanan publiknya B dan juga koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk pengaduan secara online melalui OSS (Online Single Submission). Sedangkan Penanggung jawab kegiatan adalah :

PENGGUNA ANGGARAN :

Nama : Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP : 19740618 199311 1 001
Jabatan : Kepala DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat

1. **PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN** : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

2. **KUASA PENGGUNA ANGGARAN :**

Nama : Etnaleli, S.Sos, MM
NIP : 19650124 199101 2 001
Jabatan : Kepala Bidang PKPL pada DPM dan PTSP Prov. Sumatera Barat.

3. **PETUGAS PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN :**

Nama : Yuniarti, S.Pd, M.Si
NIP : 19690601 199803 2 002
Jabatan : Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan DPM dan PTSP Prov. Sumatera Barat

d. Kesulitan dan Hambatan

Kesulitan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Cukup banyak PDKPM yang tidak memiliki data pendukung pengaduan tersebut, sehingga tim harus cross checkh ke lokasi yang bermasalah.
- Sulit untuk melakukan koordinasi dengan si terlapor untuk mengkonfrontasi data lapangan, sehingga data yang didapat kurang objektif karena hanya didapat dari pelapor dan jajarannya.
- OPD Provinsi Sumatera Barat karena itensitas kegiatan mereka yang juga cukup banyak, sehingga banyak juga dari surat minta pertimbangan teknis dari DPMPTSP ke Dinas terkait belum dijawab. Sehingga sulit untuk menyimpulkan hasil akhir untuk permasalahan pengaduan yang

disampaikan ke DPMPTSP. Dengan kendala diatas, sehingga mengharuskan kita untuk *cross check* data ke dinas yang beragam untuk tiap daerah sehingga jadwal untuk memfasilitasi dan memediasi jadi terlambat.

e. Hasil Kegiatan

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu ini adalah: Terasilitasi dan termediasinya pengaduan masyarakat yang masuk ke DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat.

III. PENUTUP

a. Kesimpulan

Kegiatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu 2018 yaitu Terasilitasi dan termediasinya pengaduan masyarakat yang masuk ke DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat untuk 19 Kabupaten/Kota. Sasaran utamanya agar izin yang diinginkan calon investor bisa terrealisir segera.

b. Saran

Terkait data yang ada di PDKPM dan OPD teknis terkait dapat memberikan pertimbangan teknis segera, karena dengan tidak adanya jawaban tersebut, sulit untuk penyelesaian masalah yang terjadi .

Demikianlah laporan kegiatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu 2018 ini dibuat untuk memenuhi salah satu ketentuan pertanggungjawaban kegiatan/program kerja DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat serta dapat dijadikan sebagai acuan/kejelasan bagi investor dalam berinvestasi di Sumatera Barat dan

yang terpenting masyarakat pemilik ulayat tidak dirugikan. Hal ini menyangkut regulasi yang berlaku dan mengatur kerjasama yang terjadi antara ke dua belah pihak.

Mengetahui,
Kabid PKPL selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,



Etnaleli, S.Sos, MM
NIP: 19650124 199101 2 001

Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan/
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Yuniarti, S.Pd, M.Si
NIP. 19690601 199803 2 002

BIDANG PKPL

DOKUMENTASI

KEGIATAN
PENGADUAN INFORMASI LAYANAN
JANUARI S/D DESEMBER 2018

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DPM & PTSP

2018

DOKUMENTASI PENYELESAIAN PENGADUAN



I. Rapat Rekonsiliasi Penyelesaian Permasalahan Perizinan dari Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Barat




II. Fasilitasi dan Mediasi

a. Fasilitasi dan mediasi izin bermasalah di Kabupaten Solok Selatan (CV. Geominek Sapex, PT. Royalty Mineral Bumi dan PT. Wirapatrion Sakti)



- Koodinasi dengan Pemda setempat



b. Fasilitasi dan mediasi izin bermasalah di Kabupaten Pasaman Barat.(CV. Fadhila, CV. Gilang Karya dan Pengaduan Illegal Mining)



c. **Fasilitasi dan mediasi izin bermasalah di Kabupaten Sijunjung (CV. Dian Purnama)**



d. **Fasilitasi dan mediasi izin bermasalah di Kabupaten Pasaman (PT Inexco)**



- **Koordinasi bersama Anggota DPM & PTSP Kab. Pasaman dan Polres Kab Pasaman**



- **Fasilitasi bersama Investor Pak Edo**



- **Koordinasi bersama Kepala Dinas Lingkungan Kab. Pasaman**



- **Fasilitasi dan Mediasi permasalahan IUP OP Syahri Dt. Bando Sati Kab. Pasaaman bersama Tim Teknis Terpadu Provinsi dan Kab. Pasaman serta ke 2 (dua) pihak pemilik izin dan pengadu.**





1.2. Fasilitas dan mediasi permasalahan izin di Kabupaten Agam (Imzul Herry)



1.3. Fasilitas bersama Anggota BKPRD Kabupaten Agam



F. Fasilitasi Permasalahan Izin di Kabupaten Lima Puluh Kota (PT. Kamboja Mas)



G. Fasilitasi Permasalahan Izin di Kabupaten Tanah Datar

1. Sosialisasi Perizinan



2. Lokasi Tambang Illegal



Koordinasi dengan aparatur setempat



Konfirmasi dengan Dinas Teknis Terkait di Provinsi

